



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 10

TAHUN : 1985

SERI : D NO. 10

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 12 TAHUN 1984

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Desa/pemerintahan Kelurahan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan rasa pengabdian, memelihara dan menjaga wibawa serta tertib pemerintahan, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peringkat Desa ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- c. Pakaian Dinas adalah Pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan Dinas lainnya yang bersifat umum ;
- d. Tanda Jabatan adalah tanda pengenal yang menunjukkan kedudukan dalam suatu Jabatan.

Pasal 2

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan-keperluan Dinas lainnya yang bersifat umum diwajibkan meng-

gunakan pakaian Dinas dan tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 2 terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH ;
- b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR.

Pasal 4

- (1) Pakaian Sipil Harian sebagai dimaksud pasal 3 huruf a bagi pria adalah :
 - a. Kemeja warna khaki berleengan pendek, di bagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna khaki dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - b. Celana panjang warna khaki ;
 - c. Sepatu kulit hitam dengan kaus kaki warna hitam.
- (2) Pakaian Sipil Harian sebagai pasal 3 huruf a bagi wanita adalah :
 - a. Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a, dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri ;
 - b. Rok warna khaki dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) cm di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;
 - c. Sepatu Pantopel kulit warna hitam.

Pasal 5

- (1) Pakaian Sipil Resmi sebagai dimaksud pasal 3 huruf b bagi pria adalah :
 - a. Kemeja warna putih berleengan panjang, di bagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna putih dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - b. Celana panjang warna putih ;
 - c. Sepatu kulit hitam dengan kaus kaki warna hitam ;
 - d. Peci Nasional berwarna hitam dan polos.
- (2) Pakaian Sipil Resmi sebagai dimaksud pasal 3 huruf b bagi wanita adalah :
 - a. Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri ;

- b. Rok warna putih dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) cm di bawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan.

Pasal 6

Bentuk pakaian Dinas sebagai dimaksud pasal 4 dan pasal 5 adalah menurut contoh terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan berbentuk bulat bergerigi cahaya matahari berwarna perunggu dengan lambang "GARUDA PANCASILA" di tengah-tengah bulatan berwarna perak ;
- (2) Tanda Jabatan sebagai dimaksud ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 8

Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah menurut contoh terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pakaian Dinas bagi Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dapat disesuaikan dengan pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 24 Juli 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
K E T U A ,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 140.161 - 075 tanggal : 22 Januari 1985.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 10 tanggal : 11 Pebruari Tahun 1985.
Seri : D Nomor : 10
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 12 TAHUN 1984
T E N T A N G
PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN
KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

I. U M U M :

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai tindak lanjut daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Dengan penetapan Peraturan Daerah ini, dapat dipelihara dan dijaga wibawa serta tertib pemerintahan.


II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas.
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 12 Tahun 1984, tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala
Desa/Kepala Kelurahan.

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)



Dipakai untuk : Pria, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 12 Tahun 1984, tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala
Desa/Kepala Kelurahan.


CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).



Dipakai untuk : Wanita, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 12 Tahun 1984, tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala
Desa/Kepala Kelurahan.

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL HARIAN (P S H).




Dipakai untuk : Wanita, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bersifat umum.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 12 Tahun 1984, tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala
Desa/Kepala Kelurahan.


C O N T O H

TANDA JABATAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN



Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 12 Tahun 1984, tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala
Desa/Kepala Kelurahan.

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)



Dipakai untuk : Pria, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.